

Penyelundupan Bibit Lobster (Benur) Melalui Jalur Lintas Perairan Tanjung Jabung Barat Dalam Perspektif Kriminologis

*Haryo Baskoro, Ferdricka Nggeboe, dan S. Sahabuddin

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi Nomor 1 Broni Kota Jambi

*Correspondence Email: haryobaskoro9.hb@gmail.com

Abstarct. *Poor lobster control or overfishing has led to a decline in the productivity of aquatic resources and renewable resources. Management that follows sustainability principles can increase the chances of breeding adults, maintain a minimum number of adults in each area, and improve habitats, thus boosting conservation and yields. However, in practice, this is hard to achieve because of the limited time to monitor the slow development and growth of lobsters, and it conflicts with regulations like licensing and law enforcement. The purpose of this research is to find out and analyze the factors causing the smuggling of lobster seeds (juvenile lobsters) through the waterways of Tanjung Jabung Barat. It aims to understand and identify the modus operandi of smuggling lobster seeds through these waterways. Additionally, it seeks to understand and analyze the obstacles in uncovering lobster seed smuggling in the Tanjung Jabung Barat waterways and the efforts to overcome them. The specification of this study is Analytical Descriptive research. In writing this thesis, the author uses the Empirical Juridical research type. The research approach employed is Socio-Legal Research. The factors causing the smuggling of lobster seeds through the Tanjung Jabung Barat waterway include basic needs like clothing and food, as well as economic needs. The modus operandi used by perpetrators to smuggle lobster seeds includes using private cars to transport them to company cargo ships or passenger ships. The obstacles in uncovering lobster seed smuggling through the Tanjung Jabung Barat waterway include (a) Internal factors and (b) External factors. The efforts to tackle lobster seed smuggling involve measures that are Pre-Emptive, Preventive, and Repressive. It is suggested that the Police should prioritize firm and repressive actions so that those who smuggle lobster seeds through waterways get a deterrent effect.*

Keywords : *Smuggling, Lobster Seeds, Criminological Perspective*

Abstrak. Pengendalian lobster yang kurang atau penangkapan berlebihan telah menyebabkan penurunan produktivitas sumber daya perairan dan sumber daya terbarukan. Pengelolaan yang mengikuti prinsip keberlanjutan dapat meningkatkan peluang pemuliaan induk, mempertahankan jumlah induk seminim mungkin di setiap wilayah dan memperbaiki habitat, sehingga meningkatkan kelestarian dan hasil. Namun dalam praktiknya hal tersebut sulit dicapai karena keterbatasan waktu untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan lobster yang relatif lambat dan bertentangan dengan regulasi seperti perizinan dan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyelundupan Bibit Lobster (Benur) melalui jalur lintas perairan Tanjung Jabung Barat. Untuk memahami dan mengetahui modus operandi penyelundupan Bibit Lobster (Benur) melalui jalur lintas perairan Tanjung Jabung Barat. Untuk memahami dan menganalisis hambatan mengungkap penyelundupan Bibit Lobster (Benur) melalui jalur lintas perairan Tanjung Jabung Barat serta upaya penanggulangannya. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Faktor penyebab terjadinya penyelundupan bibit lobster melalui jalur lintas perairan Tanjung Jabung Barat yaitu mulai dari sandang pangan/kebutuhan ekonomi. Modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menyelundupkan bibit lobster ialah seperti menggunakan kendaraan mobil pribadi untuk menyelundupkan ke kapal kapal perusahaan bongkar muat ataupun kapal angkut penumpang. Adapun faktor hambatan dalam mengungkap penyelundupan bibit lobster melalui jalur lintas perairan Tanjung Jabung Barat antara lain (a) Faktor Internal, (b) Faktor eksternal. Kemudian upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan penyelundupan bibit lobster ialah melakukan upaya bersifat Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Saran yang dikemukakan hendaknya pihak Kepolisian lebih megutamakan tindakan tegas represif agar pelaku yang melakukan penyelundupan bibit lobster melalui jalur perairan mendapatkan efek jera.

Kata Kunci : Penyelundupan, Bibit Lobster, Perspektif Kriminologis

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat (3). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum, Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.¹

Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 52

maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Menurut *Muladi dan Barda Nawawi Arif* pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.² Selanjutnya *Adami Chazawi* memaparkan bahwa dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.³ Tidak di lihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan. Sehubungan dengan sifat pidana tersebut *Leden Marpaung*, memaparkan sebagai berikut :

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan pidana, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*Speciale Preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*Generale Preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.⁴

Melihat tujuan pemidanaan di atas, *Sahetapy* mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban. Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Sehubungan dengan tujuan pidana, *Andi Hamzah* mengemukakan tiga R dan satu D, yakni *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, serta *Deterrence*. reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.⁵ *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan.⁶

Selanjutnya menurut *Sholehuddin* tujuan pemidanaan yaitu, memberikan efek penjerakan dan penangkalan.⁷ Penjerakan berarti menjauhkan si pelaku dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat penjahat potensial dalam masyarakat. pemidanaan sebagai rehabilitasi.

² Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 24

³ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 55

⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 86

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 14

⁶ *Ibid*, hal.15

⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.98

Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar dan pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.⁸ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhannya terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.⁹ Dalam tatanan negara yang berdasarkan hukum, tentu segala sesuatu tindak kejahatan pidana baik itu didarat maupun di laut akan memiliki konsekuensi hukum. Wilayah pesisir Indonesia adalah perairan dan juga lautan dengan luas hampir 3 juta Km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Laut mempunyai daerah yang sepenuhnya di kelilingi oleh air. Hal itu yang memungkinkan hanya sedikit ekosistem yang berada di laut, laut menyimpan banyak sumber daya alam. Sumber daya alam laut di Indonesia merupakan sumber daya alam yang besar dan merupakan wilayah laut terbesar di dunia. Hampir semua sumber daya alam di laut dapat diperbarui ataupun diperbaiki. Sumber yang dimaksud adalah sumber daya alam yang dapat berkembang biak, serta memiliki jumlah yang masih sangat banyak. Sehingga dapat dipakai dalam kurun waktu yang sangat lama, untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁰

Laut Indonesia sendiri memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia tersebut harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹¹

Kemudian secara geografis Provinsi Jambi memiliki Luas perairan laut lebih kurang 44.496 Km² dengan panjang pantai kurang lebih 210 Km² dan Perairan umum di Provinsi Jambi berupa sungai, danau, rawa dan lain sebagainya, selanjutnya terdapat 4 (empat) pelabuhan yang saat ini menjadi titik nadi perekonomian di Provinsi Jambi pertama Pelabuhan Talang Duku yang berada di wilayah Muaro Jambi, kedua Pelabuhan Muaro Sabak yang berada di wilayah Tanjung Jabung Timur, ketiga pelabuhan Nipah Panjang yang juga berada di wilayah Tanjung Jabung Timur, dan Keempat Pelabuhan Kuala Tungkal yang berada di wilayah Tanjung Jabung Barat.¹²

Khusus di wilayah Tanjung Jabung Barat jumlah pelabuhan terbagi lagi menjadi 3 (tiga) wilayah kecil pelabuhan yaitu pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) milik PT. Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Jambi, selanjutnya pelabuhan LLASDP untuk penumpang (Lokasi di WFC) *Water Front City* Kuala Tungkal milik balai pengelola transportasi darat wilayah V Jambi yang pengawasannya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan terakhir pelabuhan ro-ro milik BPTD Wilayah V Provinsi Jambi yang pengelolannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya Provinsi Jambi juga termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Jarak tempuh Jambi ke Singapore jalur laut melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (*Jet-Foil*) hanya ditempuh dengan waktu 5 jam.¹³

Dengan strategisnya wilayah perairan Tanjung Jabung Barat berdekatan dengan perairan daerah dan negara-negara tetangga lainnya maka potensi peluang kejahatan khususnya penyelundupan benur (Bibit Lobster) sangat mungkin terjadi. Benur (Bibit Lobster) sendiri merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lobster termasuk ke dalam keluarga udang laut bernama latin genus *Homarus*, memiliki warna hitam kebiruan, memiliki delapan kaki, dan sepasang sepit yang sangat besar.¹⁴ Lobster dengan ukuran benih atau ukuran konsumsi merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomis dan masih berasal dari perikanan tangkap. Pengendalian lobster yang kurang atau penangkapan berlebihan telah menyebabkan penurunan produktivitas sumber daya perairan dan sumber daya terbarukan. Pengelolaan yang mengikuti prinsip

⁸ *Ibid*, hal.99

⁹ *Ibid*, hal. 100

¹⁰ Supriadi, Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 29

¹¹ *Ibid*, hal.30

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi> diakses pada tanggal 19 November 2025 Pukul 22.20 WIB

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat/ diakses pada tanggal 19 November 2025 Pukul 22.55 WIB

¹⁴ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 199

keberlanjutan dapat meningkatkan peluang pemuliaan induk, mempertahankan jumlah induk seminim mungkin di setiap wilayah dan memperbaiki habitat, sehingga meningkatkan kelestarian dan hasil. Namun dalam praktiknya hal tersebut sulit dicapai karena keterbatasan waktu untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan lobster yang relatif lambat dan bertentangan dengan regulasi seperti perizinan dan penegakan hukum.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Peraturan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting, rajungan, dari wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 2 menyebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur, ukuran panjang karapas diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram/ekor. Pelarangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster berdasarkan kebijakan tersebut pada implementasinya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan kesadaran *Stakeholder* perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumber daya.¹⁶

Secara yuridis penyelundupan benur (bibit lobster) merupakan kejahatan yang dapat di jerat dengan sanksi pidana sebagaimana tertuang di dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00.- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku perdagangan benur (bibit lobster) merupakan perbuatan pidana, praktik penyelundupan benur (bibit lobster) jelas merugikan negara dari segi materi dan non materi. Dari segi materi, praktik ni merugikan negara ratusan miliaran rupiah. Sedangkan non materi adalah berkurangnya populasi lobster di wilayah perairan Indonesia, khususnya perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Fenomena penyelundupan bibit lobster melalui jalur perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini menjadi persoalan serius, dari pengamatan dan analisa penulis diketahui: “Angka kasus kejahatan penyelundupan benur (bibit lobster) melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat. Bahkan angka kasus kejahatan penyelundupan benur (bibit lobster) melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 sampai 2025 dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2023 jumlah kasus 1 (satu) dengan keterangan selesai, kemudian tahun 2024 jumlah kasus 2 (dua) dengan keterangan 1 (satu) perkara selesai 1 (satu) tidak dapat diselesaikan dan tahun 2025 terdapat 4 (empat) perkara dengan keterangan 1 (satu) selesai dan 3 (tiga) perkara masih dalam proses hukum. Maka laporan kejahatan penyelundupan benur (bibit lobster) melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mencapai 7 kasus yang telah di tindak lanjut oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Adapun berbagai macam modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menyelundupkan benur (bibit lobster) ialah seperti menggunakan kendaraan mobil pribadi untuk menyelundupkan ke kapal-kapal perusahaan bongkar muat ataupun kapal angkut penumpang”.¹⁷

Sebagai contoh dalam kasus penyelundupan benur (bibit lobster) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan modus operandi kendaraan mobil pribadi untuk menyelundupkannya melalui jalur perairan yang dilakukan tersangka atas nama *Maulana Soleh Bin Joko Suronto* tersangka menggunakan modus tersebut untuk mengelabui aparat penegak hukum. Dari kronologinya berawal saat tersangka bertemu dengan nama *Tedi* di Loker Muaro Bungo sambil membicarakan pekerjaan yang mana tersangka dengan nama *Tedi* tersebut sama sama tidak ada memiliki pekerjaan. Kemudian tersangka dihubungi oleh nama *Tedi* tersebut untuk mencari rentalan mobil untuk berangkat membawa Udang Lobster dibawa ketungkal. Lalu tersangka menghubungi pemilik rental mobil Xenia warna hitam yang uang rentalnya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setelah selesai menggunakan kendaraan tersebut, kemudian tersangka merental mobil tersebut langsung menuju kerumah *Tedi* sesudah sampai dirumahnya tersangka bertemu dengan *Tedi*. Kemudian tersangka menerangkan bahwa 11 (sebelas) box/kotak sterofoam yang dibawa dengan tujuan SPBU Muntialo dan yang kedua 15 (lima belas) box/kotak sterofoam yang dibawa dengan tujuan SPBU Muntialo, tersangka menjelaskan bahwa upah yang saya peroleh dengan mengangkut baby lobster tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun untuk upah pengangkutan baby lobster belum dilakukan pembayaran. Tersangka menjelaskan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh nama *Tedi* dengan cara uang tunai, tersangka menjelaskan bahwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit Merk Toyota Avanza warna

¹⁵ Maehaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, hal. 58

¹⁶ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 25

¹⁷ Sumber Data Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 - 2025

abu abu yang saya pergunakan untuk mengangkut 15 (lima) belas sterofoam yang berisi baby lobster. Tersangka menerangkan bahwa saya awalnya tidak kenal dengan nama *Ronal* namun nama *Tedi* yang memperkenalkan bahwa laki-laki tersebut adalah nama *Ronal* dan alamat jelasnya saya tidak mengetahui namun tersangka pernah kerumah laki-laki yang bernama *Ronal* tersebut, tersangka menerangkan bahwa kerumah nama *Ronal* tersebut baru 1 (satu) kali dan yang menunjukan jalan nya *Ronal* yang menggunakan sepeda motor menunjukan jalan, tersangka menerangkan bahwa kulit berwarna Hitam, tinggi $\pm$ 170 cm badan agak berisi. Tersangka menerangkan bahwa pekerjaannya sebagai supir dan nama Tedi Kurniawan tersebut bekerja sehari hari sebagai supir dan bukan sebagai Lobster. Secara singkatnya pelaku bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Dari contoh kasus tersebut penulis menilai bahwa modus kejahatan penyelundupan benur (bibit lobster) saat ini sudah sangat terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*) mengingat alasan faktor keuntungan finansial yang menggiurkan, serta hambatan pihak oknum yang terlibat dan membekingi pelaku. Maka dalam kejahatan ini, dibutuhkan tindakan dari Kepolisian yang berupaya untuk melakukan tindakan secara represif yaitu dengan mengupayakan pemberantasan terhadap kejahatan penyelundupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan, karena lemahnya pengawasan juga menjadi faktor penyebab penyelundupan tersebut. Kemudian sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan bersama. Kejahatan penyelundupan ini terkhususnya pada penyelundup benur (bibit lobster) sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah, karena kejahatan ini sering sekali terjadi dan dampaknya menimbulkan kerugian kepada Negara.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.¹⁸ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster (Benur) Melalui Jalur Lintas Perairan Tanjung Jabung Barat Dalam Perspektif Kriminologis.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,¹⁹ suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta hukum yang terjadi dilapangan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*²⁰ yaitu melihat Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster (Benur) Melalui Jalur Lintas Perairan Tanjung Jabung Barat Dalam Perspektif Kriminologis. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*,²¹ yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu :Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, 2 (dua) Orang Pelaku Kejahatan Penyelundupan Benur (Bibit Lobster), Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster (Benur) Melalui Jalur Lintas Perairan Tanjung Jabung Barat Dalam Perspektif Kriminologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Bibit Lobster (Benur) Melalui Jalur Lintas Perairan Tanjung Jabung Barat

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda itu sebabnya dalam keseharian kehidupan dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang beradab tentu menilai suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan tentu dari segi hukum dan rasa adil yang ada di masyarakat. Perkembangan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28

²⁰ *Ibid*, hal.30

²¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.62

selanjutnya dalam upaya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan maka ilmu hukum dapat di pelajari dengan kriminologi.

Menurut *Sutherland* kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²² Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana di dalam masyarakat. Faktor tersebut disamping merupakan esensi dari sanksi hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum itu sendiri, seperti halnya faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan penyelundupan Bibit Lobster.

Secara yuridis penyelundupan benur (bibit lobster) tanpa izin merupakan kejahatan yang dapat di jerat dengan sanksi pidana sebagaimana tertuang di dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00.- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Memang jenis-jenis lobster sangat beraneka ragam, salah satunya Lobster Mutiara atau Spiny Lobster. Lobster mutiara adalah jenis lobster yang memiliki harga lebih mahal dari pada lobster lainnya. Lobster mutiara memiliki ciri fisik yang berbeda dengan lobster pada umumnya, yakni memiliki corak berwarna biru kehijauan-hijauan pada bagian cangkang. Tidak hanya itu dalam habitat aslinya lobster mutiara memiliki bintik-bintik besar dan kecil berwarna kuning terang.

Selain bentuk tubuh yang lebih besar, kerangka kulit lobster kaku, keras dan mempunyai zat kapur. Sedang udang kulitnya tipis, bening, tembus cahaya dan terdiri atas zat khitin. Lobster yang dewasa mempunyai ukuran mencapai 20 cm dan sering berganti kulit (*moulting*). Tempat hidup lobster pada perairan dangkal sampai pada laut berkedalaman 400 meter.

Namun umumnya lobster hidup di daerah terumbu karang di perairan dangkal hingga pada kedalaman 100 meter. Lobster biasanya berdiam dalam lubang-lubang karang atau menempel pada dindingdinding karang. Lobster muda menyukai perairan karang dangkal pada kedalaman 0,5-3,0 meter, lobster muda menyukai perairan dengan dasar pasir berkarang yang ditumbuhi lamun. Setelah menginjak dewasa, lobster bergerak ke perairan yang lebih dalam, dengan kedalaman antara 7-40 meter yang biasanya perpindahan dilakukan pada sore hari. Lobster mempunyai daur hidup yang kompleks. Telur yang telah dibuahi menetas menjadi larva dengan beberapa macam tingkatan (*stadium*) yang berbeda pada tiap jenis. Banyaknya telur bergantung pada besar kecilnya lobster. Biasanya antara 10.000-100.000, bahkan bisa mencapai lebih.

Berdasarkan Peraturan Kementrian Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting, rajungan, dari wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 2 menyebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur, ukuran panjang karapas diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram/ekor. Pelarangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster berdasarkan kebijakan tersebut pada implementasinya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan kesadaran *Stakeholder* perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumber daya.²³ Kemudian adanya peraturan menteri (Permen) yang baru, yakni Permen KP Nomor 12/Permen-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster ekspor dan budidaya lobster dibolehkan dengan berbagai ketentuan. Dalam pasal 5 menyebut, pengeluaran benih bening lobster (*Puerulus*) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.10 dari wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan. Setidaknya, ada beberapa poin yang mengatur hal ini. Poin **pertama**, kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster sesuai hasil kajian dari Komnas Kajiskan yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. Poin **kedua**, eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudidaya setempat berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal di perikanan budidaya. Nantinya eksportir yang telah berhasil membudidayakan lobster ditunjukkan dengan sudah panen secara berkelanjutan dan telah melepasliarkan 2 persen lobster dari hasil budidaya dengan ukuran sesuai hasil panen. Poin **ketiga**, pengeluaran benih bening lobster dilakukan melalui bandara yang

²² Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 10

²³ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 25

telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus benih bening lobster.

Benih lobster diperoleh dari nelayan kecil penangkap benih yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan benih bening lobster. Penangkapannya dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan bersifat pasif. Penangkapnya pun akan ditentukan. Eksportir harus terdaftar di direktorat jenderal terkait. "Penetapan kuota lokasi penangkapan benih bening lobster yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun," sebut aturan itu. Di Pasal 6, kegiatan pengeluaran benih bening lobster dari Republik Indonesia diwajibkan membayar bea keluar atau PNBP per satuan ekor benih. Adapun Pasal 9, penangkapan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dapat dilakukan setelah mendapat izin.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku perdagangan benur (bibit lobster) tanpa mendapatkan izin merupakan perbuatan pidana, Praktik penyelundupan benur (bibit lobster) jelas merugikan negara dari segi materi dan non materi. Dari segi materi, praktik ni merugikan negara ratusan miliaran rupiah. Sedangkan non materi adalah berkurangnya populasi lobster di wilayah perairan Indonesia, khususnya perairan Di Kabupaten Tanjung Barat.

Khusus Di Wilayah Tanjung Jabung Barat sendiri jumlah pelabuhan terbagi lagi menjadi 3 (tiga) wilayah kecil pelabuhan pertama pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) Milik PT. Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Jambi yang dapat di lihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar I
Pelabuhan Kuala Tungkal (Marina) Milik
PT. Pelabuhan Indonesia II Persero



Kemudian kedua Pelabuhan LLASDP untuk penumpang (Lokasi di WFC) *Water Front City* Kuala Tungkal milik balai pengelola transportasi darat wilayah V Jambi yang pengawasannya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti digambar berikut :

Gambar II
Pelabuhan LLASDP Penumpang (Lokasi Di WFC)
***Water Front City* Kuala Tungkal**



Dan ketiga Pelabuhan Roro milik BPTD Wilayah V Provinsi Jambi yang penggelolahannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat seperti di gambnar berikut :

Gambar III
Pelabuhan Roro milik BPTD Wilayah V penggelolahannya diserahkan ke Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat



Selanjutnya perarairan tersebut juga termasuk dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT) dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Jarak tempuh Jambi ke Singapore jalur laut melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (*Jet-Foil*) hanya ditempuh dengan waktu 5 jam.²⁴

Dengan strategisnya wilayah perairan Tanjung Jabung Barat berdekatan dengan perairan daerah dan negara-negara tetangga lainnya maka potensi peluang kejahatan khususnya penyelundupan bibit lobster sangat mungkin terjadi. Bibit lobster sendiri merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan.

Selanjutnya menurut Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat mengatakan :

“Berbicara mengenai terjadinya kejahatan penyelundupan bibit lobster melalui jalur perairan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sangat kompleks sifatnya, masalahnya terletak pada luasnya gerak dan ruang lingkup kehidupan masyarakat sekitar yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu dan lainnya, rata-rata penyelundupan benur lobster melalui jalur perairan yang terjadi justru dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar. Ada beberapa alasan masyarakat melakukan penyelundupan bibit lobster) melalui jalur perairan, mulai dari sandang pangan/kebutuhan ekonomi, Upah yang besar dan faktor geografis ”.²⁵

Agar lebih mudah di pahami mengenai faktor yang dimaksud sandang pangan/kebutuhan ekonomi, Upah yang besar dan faktor geografis seperti yang di jelaskan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat penulis uraikan sebagai berikut :

a. Faktor Sandang Pangan/Kebutuhan Ekonomi

Salah satu faktor yang paling penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku penyelundupan benur (bibit lobster) untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ialah faktor ekonomi. faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (*Sandang, Pangan, Papan*) yang harus dipenuhi setiap hari. Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melakukan penyelundupan benur (bibit lobster) agar mendapat sesuatu atau uang lebih tanpa memikirkan akibat-akibatnya.

Menurut *Maulana Soleh Bin Joko Suronto* dan *Tedy* sebagai pelaku yang tertangkap tangan melakukan kejahatan penyelundupan benur (bibit lobster) mengatakan :

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat/ diakses pada tanggal 19 November 2025 Pukul 22.55 WIB

²⁵ Wawancara Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Pada Rabu, 19 November 2025 Pukul 11.00 WIB

“Kami menyadari bahwa menyelundupkan Benur (Bibit Lobster) merupakan perbuatan melawan hukum, namun desakan kebutuhan hidup terlebih lagi sulitnya mencari pendapatan ini membuat saya melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut termasuk menyelundupkan benur (bibit lobster)”.²⁶

b. Upah Yang Besar

Upah yang besar atas penyelundupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat masyarakat tergiur untuk melakukan kejahatan tersebut.

c. Faktor Geografis

Secara geografis perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat potensial, strategisnya wilayah perairan Tanjung Jabung Barat berdekatan dengan perairan negara tetangga lainnya maka potensi peluang kejahatan khususnya penyelundupan benur (Bibit Lobster) sangat kemungkinan besar terjadi.

Selanjutnya penulis berpendapat berdasarkan wawancara tersebut, dari faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan penyelundupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada faktor utama alasan mengapa penyelundupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan sulit di hentikan yaitu faktor keuntungan besar (ekonomi). Melihat alasan ekonomi sebagian dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian pelaku kejahatan menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum agar mendapat sesuatu atau uang tanpa memikirkan akibat-akibatnya.

Hal ini selaras dengan teori *Bawengan* berpendapat bahwa latar belakang keuntungan ekonomi kiranya lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. Keuntungan besar utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila harga tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi jumlah tanggungan keluarga dan sebagainya, yang akan mempengaruhi standar hidup menjadi lemah hal ini akan menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar.²⁷

B. Modus Operandi Penyelundupan Bibit Lobster (Benur) Melalui Jalur Lintas Perairan Tanjung Jabung Barat

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau. Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan- tindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman.

Fenomena penyelundupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan Di Kabupaten Tanjung barat kini menjadi persoalan serius. Menurut Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat mengatakan :

“Saat ini angka kasus kejahatan penyelundupan bibit lobster melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Barat terus meningkat. Bahkan angka kasus kejahatan penyelundupan benur (bibit lobster) melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Barat pada tahun 2023 sampai 2025 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.²⁸

Adapun angka peningkatan kasus kejahatan penyelundupan bibit lobster melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Barat seperti yang dijelaskan di atas agar lebih mudah di pahami dapat ketahui melalui tabel berikut:

Tabel I
Angka Kasus Kejahatan Penyelundupan Benur (Bibit Lobster)
Melalui Lintas Perairan Kabupaten Tanjung Barat
Tahun 2023 Sampai Tahun 2025

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2023	1
2	2024	2
3	2025	4
Jumlah		7

Sumber Data: Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 -2025

²⁶ Wawancara Maulana Soleh Bin Joko Suronto dan Tedy Sebagai Pelaku Yang Tertangkap Tangan Melakukan Kejahatan Penyelundupan Benur (Bibit Lobster). Pada Rabu, 19 November 2025 Pukul 13.00 WIB

²⁷ Bawengan, G.W., *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Prada Paramita, Jakarta, 2017, hal.110

²⁸ Wawancara Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Pada Rabu, 19 November 2025 Pukul 10.00 WIB

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat 1 kasus kejahatan penyelundupan bibit lobster melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Barat, selanjutnya pada tahun 2024 terdapat 2 kasus kejahatan penyelundupan bibit lobster melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Barat dan tahun 2025 terdapat 4 kasus kejahatan penyelundupan bibit lobster melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Barat. Maka dalam kurun waktu 3 tahun laporan kejahatan penyelundupan bibit lobster melalui lintas perairan Kabupaten Tanjung Barat mencapai 7 kasus yang telah di tindak lanjut oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

Kemudian dari jumlah 7 (tujuh) kasus kejahatan penyelundupan bibit lobster melalui lintas perairan Di Kabupaten Tanjung Barat dan proses tahapan kasusnya dapat di ketahui melalui tabel berikut:

Tabel II

7 (tujuh) Kasus Dan Penanganan Perkara Kejahatan Penyelundupan Benur (Bibit Lobster) Melalui Lintas Perairan Di Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2023-2025

No.	Nomor Perkara	Pasal Yang Dilanggar	Proses Perkara Pidana
1.	Nomor: LP /A-04 / I / 2023 / Jambi / Res Tanjab Barat/ SPKT	Pasal 16 ayat (10) jo pasal 88 UU RI No. 31 thn 2004 ttg perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 thn 2009 ttg perubahan atas UU RI No. 31 thn 2004 ttg perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 9 jo pasal 31 ayat (1) UU RI No. 16 thn 1992 ttg karantina hewan, ikan dan tumbuhan	SELESAI (P21)
2.	Nomor : LP / A-06 / IX / 2024 / Jambi / Res Tanjab Barat.	Pasal 16 ayat (10) jo pasal 88 UU RI No. 31 thn 2004 ttg perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 thn 2009 ttg perubahan atas UU RI No. 31 thn 2004 ttg perikanan	SELESAI (P21)
3.	LP / A-25 / V / 2024 / Jambi / Res Tanjab Barat.	Pasal 16 ayat (10) jo pasal 88 UU RI No. 31 thn 2004 ttg perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 thn 2009 ttg perubahan atas UU RI No. 31 thn 2004 ttg perikanan	P-19
4.	LP / A-65 / XII / 2025 / Jambi / Res Tanjab Barat.	Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagimana Di Ubah Dengan Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 56 Kuhpidana	SELESAI (P21)
5.	LP/ A-14 / II / 2025 / JAMBI / Res Tanjab Barat / SPKT.	Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 200 tentang perikanan sebagaimana di ubah dengan undang-undang RI nomor 45tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 jo 56 KUHPidana.	Lidik
6.	Laporan Informasi Nomor : LI / R- 02 / II / 2025.	Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana di ubah dengan Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 Jo 56 KUHPidana	Lidik
7.	Laporan Polisi Nomor : LP/ A - 07 / I / 2025 / JAMBI / Res Tanjab Barat / SPKT.	Padal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) dan / atau pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah Undang - undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.	Lidik

Kemudian dari jumlah 7 (tujuh) kasus kejahatan penyelundupan bibit lobster) melalui lintas perairan Di Kabupaten Tanjung Barat menurut Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat mengatakan:

“Adapun modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menyelundupkan benur (bibit lobster) ialah seperti menggunakan kendaraan mobil pribadi untuk menyelundupkan ke kapal-kapal perusahaan bongkar muat ataupun kapal angkut penumpang”.²⁹

Modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menyelundupkan benur (bibit lobster) dapat ketahui melalui tabel berikut:

Tabel III
Modus Operandi Yang Dilakukan Pelaku Dalam Menyelundupkan Benur (Bibit Lobster)
Yang Di Ungkap Polres Tanjungbar

No.	Jenis cara yang dilakukan	Angka	Tahun
1.	Menggunakan Kendaraan Mobil Pribadi Untuk Menyelundupkan Ke Kapal	5	2023 (1) 2024 (4)
2.	Menggunakan Kendaraan Mobil Angkutan Barang Untuk Menyelundupkan Ke Kapal	2	2025
Jumlah		7	

Sumber Data: Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjungbar

Sebagai contoh dalam kasus penyelundupan benur (bibit lobster) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan modus operandi kendaraan mobil pribadi untuk menyelundupkannya melalui jalur perairan yang dilakukan tersangka atas nama *Maulana Soleh Bin Joko Suronto* tersangka menggunakan modus tersebut untuk mengelabui aparat penegak hukum.

Gambar IV
Dokumentasi Tersangka Penyelundupan Benur
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Dari kronologinya berawal saat tersangka bertemu dengan nama *Tedi* di Loret Muaro Bungo sambil membicarakan pekerjaan yang mana tersangka dengan nama *Tedi* tersebut sama sama tidak ada memiliki pekerjaan. Kemudian tersangka dihubungi oleh nama *Tedi* tersebut untuk mencari rental mobil untuk berangkat membawa Udang Lobster dibawa ketungkal. Lalu tersangka menghubungi pemilik rental mobil Xenia warna hitam yang uang rentalnya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setelah selesai menggunakan kendaraan tersebut, kemudian tersangka merental mobil tersebut langsung menuju kerumah *Tedi* sesudah sampai dirumahnya tersangka bertemu dengan *Tedi*. Kemudian tersangka menerangkan bahwa 11 (sebelas) box/kotak sterofoam yang dibawa dengan tujuan SPBU Muntialo dan yang kedua 15 (lima belas) box/kotak sterofoam yang dibawa dengan tujuan SPBU Muntialo, tersangka menjelaskan bahwa upah yang saya peroleh dengan mengangkut baby lobster tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun untuk upah pengangkutan baby lobster belum dilakukan pembayaran. Tersangka menjelaskan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh nama *Tedi* dengan cara uang tunai, tersangka

²⁹ Wawancara Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Pada Rabu, 19 November 2025 Pukul 11.00 WIB

menjelaskan bahwa tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit Merk Toyota Avanza warna abu abu yang saya pergunakan untuk mengangkut 15 (lima) belas sterofoam yang berisi baby lobster. Tersangka menerangkan bahwa saya awalnya tidak kenal dengan nama *Ronal* namun nama *Tedi* yang memperkenalkan bahwa laki-laki tersebut adalah nama *Ronal* dan alamat jelasnya saya tidak mengetahui namun tersangka pernah kerumah laki-laki yang bernama *Ronal* tersebut, tersangka menerangkan bahwa kerumah nama *Ronal* tersebut baru 1 (satu) kali dan yang menunjukkan jalan nya *Ronal* yang menggunakan sepeda motor menunjukkan jalan, tersangka menerangkan bahwa kulit berwarna Hitam, tinggi $\pm$ 170 cm badan agak berisi. Tersangka menerangkan bahwa pekerjaannya sebagai supir dan nama Tedi Kurniawan tersebut bekerja sehari hari sebagai supir dan bukan sebagai Lobster. Secara singkatnya pelaku bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Dari contoh kasus tersebut penulis menilai bahwa modus kejahatan penyelundupan benur (bibit lobster) saat ini sudah sangat terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*) karena kejahatan ini sering sekali terjadi dan dampaknya menimbulkan kerugian kepada Negara.

Menurut *Makarim Edmond*, modus operandi adalah suatu hal yang berarti "cara beroperasi" dan merujuk pada pola perilaku atau metode khas yang digunakan oleh pelaku kejahatan saat melancarkan aksinya. Para ahli tersebut mendefinisikannya sebagai cara yang konsisten dalam melakukan kejahatan, seperti contoh yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan cara tertentu, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang sama.

C. Hambatan Mengungkap Penyelundupan Bibit Lobster (Benur) Melalui Jalur Lintas Perairan Tanjung Jabung Barat Serta Upaya Penanggulangannya

Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Adapun yang menjadi faktor hambatan dalam mengungkap penyelundupan bibit lobster (Benur) melalui jalur lintas perairan Tanjung Jabung Barat antara lain:

1. Faktor Internal.
2. Faktor eksternal.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu faktor penghambat tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat mengatakan: "Adanya faktor internal yang menghambat Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat seperti (1) Kurangnya Jumlah Personel / sumber daya manusia di unit Tipiter dalam penanganan perkara, yang mana jumlah personil unit Tipiter untuk saat ini sebanyak 4 orang dan seharusnya berjumlah 12 orang berdasarkan perkap 23 tahun 2017, (2) Masih kurangnya Pemahaman mengenai menangani barang bukti khususnya benih lobster, (3) Dukungan biaya penyidikan yang digunakan masih sangat minim, karena dalam perkara hanya dianggarkan 14 Juta dan dalam penanganan perkara biaya yang digunakan bisa mencapai 70 juta, (4) kurangnya sarana prasarana untuk penyimpanan barang bukti berupa benih lobster yang harus ditangani secara khusus, (5) adanya keterlibatan oknum anggota yang membekingi penyelundupan lobster sehingga menghambat penyelidikan (informasi bocor).³⁰
2. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat juga menjelaskan: "Tidak hanya terjadi pada Polres Tanjabar saja namun terdapat juga diluar institusi atau berasal dari faktor eksternal yang menghambat seperti (1) Bolak -Balik Berkas Perkara dari JPU, karena Kurangnya pemahaman perkara dan tidak sinkron, (2) Jauhnya tempat penangkaran benih lobster sebagai tempat penangkaran barang bukti, (3) Adanya keterlibatan satuan lain/ satuan samping sehingga menghambat proses pengungkapan kasus penyelundupan lobster, (4) kurang kooperatif nya tersangka sehingga menyulitkan penyidik untuk pengungkapan jaringan penyelundupan benih lobster (sistem terputus), (5) Masyarakat masih tertutup / kurang peduli untuk menginformasikan adanya penyelundupan lobster ke pihak yang berwajib, karena tidak mau terlibat/repot menjadi saksi, (6) Masih ada hubungan kekerabatan dan kenal terhadap para pelaku sehingga merasa tidak enak untuk menginformasikan."³¹

Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (dua) point faktor penghambat tersebut ialah faktor eksternal yaitu masyarakat masih tertutup/kurang peduli untuk menginformasikan adanya kejahatan penyelundupan

³⁰ Wawancara Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Pada Rabu, 19 November 2025 Pukul 11.00

³¹ Wawancara Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Pada Rabu, 19 November 2025 Pukul 11.00

lobster ke pihak yang berwajib yang menjadi faktor menonjol. Kemudian dari contoh kasus tersebut penulis menilai bahwa modus kejahatan penyelundupan benur (bibit lobster) saat ini sudah sangat terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*). Maka dalam kejahatan ini, dibutuhkan peran dari Kepolisian untuk melakukan tindakan secara represif yaitu dengan mengupayakan pemberantasan terhadap kejahatan penyelundupan benur (bibit lobster) melalui jalur perairan di Kabupaten Tanjung Barat.

Menurut Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat mengatakan :

”Menindak lanjuti angka Penyelundupan Bibit Lobster Melalui Jalur Perairan Tanjung Jabung Barat yang terus mengalami peningkatan maka dari pada itu pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat melakukan upaya dalam rangka pemberantasan kejahatan penyelundupan benur (bibit lobster). Upaya tersebut bersifat Pre-Emtif, Preventif dan Represif”.³²

Selanjutnya Penulis akan menjelaskan satu persatu yang dimaksud dengan upaya pemberantasan tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Tanjung Jabung Barat untuk menanggulangi terjadinya penyelundupan benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Tanjung Jabung Barat. Usaha-usaha tersebut adalah menanamkan nilai-nilai humanis yang baik terhadap masyarakat setempat seperti halnya menghimbau agar tidak ikut serta melakukan penyelundupan benur (Bibit Lobster), sehingga himbauan tersebut terinternalisasi dan dapat diterima secara positif oleh masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran hukum masyarakat, kewaspadaan dan daya tangkal serta terciptanya suatu kondisi perilaku yang baik tidak bertentangan dengan perbuatan melawan hukum. Maka dengan Upaya Pre-Emtif ini masyarakat dan pihak Polres Tanjung Jabung Barat dapat bekerja sama dengan baik untuk menanggulangi terjadinya Penyelundupan Benur.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran penanggulangan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum yaitu penyelundupan benur (Bibit Lobster) Melalui Jalur Perairan Tanjung Jabung Barat. Dalam upaya ini juga dilakukan tindakan yang mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek ruang gerak lain seperti halnya aktivitas/kegiatan penyelundupan Bibit lobster melalui jalur perairan Tanjung Jabung Barat. Oleh karena upaya ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, maka dibutuhkan sinergitas kerjasama yang baik dalam hal ini pihak Kepolisian dan masyarakat itu sendiri. Adapun bentuk upaya yang sifatnya preventif ialah sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada masyarakat setempat dengan cara melakukan sosialisasi bahwa menyelundupkan bibit lobster adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun denda. hal ini bertujuan agar masyarakat enggan terlibat untuk melakukan aktivitas/kegiatan penyelundupan Benur.
2. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan akan terjadinya penyelundupan bibit lobster yaitu dengan cara bersinergitas dengan masyarakat setempat dalam rangka memperoleh petunjuk lokasi aktivitas/kegiatan penyelundupan Benur. Hal ini tentunya merupakan bagian dari penanggulangan.
3. Menghimbau kepada masyarakat dengan cara memberikan nomor *call center* Kepolisian, hal ini bertujuan agar masyarakat lain cepat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal-hal yang mencurigakan mengenai aktivitas/kegiatan penyelundupan Lobster, sehingga mencegah dan memberantas mata rantai penyelundupan Bibit Lobster.
4. Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patroli bersama Reskrim dan Babinsa yang dilakukan secara rutin.

c. Upaya Represif (Penindakan)

Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak Polres Tanjung Jabung Barat juga melakukan tindakan terhadap kasus-kasus penyelundupan Bibit Lobster. Upaya ini dilakukan pada saat adanya informasi akan terjadinya penyelundupan Bibit Lobster tersebut. Maka tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif. Melakukan tindakan-tindakan, yaitu :

1. Membentuk Satgas yang ditempatkan di lingkungan yang sering dan yang dicurigai terjadi aktivitas/kegiatan penyelundupan bibit lobster, yakni dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli bibit lobster untuk mencari dan menangkap oknum masyarakat yang terbukti melakukan penyelundupan bibit lobster.

³² Wawancara Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Pada Rabu, 19 November 2025 Pukul 11.00

2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang tertangkap tangan melakukan aktivitas/kegiatan penyelundupan bibit lobster guna mencari mata rantai pelaku tersebut.

Menurut *Hoiron* selaku Toko Pemuda Masyarakat Tanjung Jabung Barat mengatakan :

“Kami mendukung pihak Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat. dalam upaya memberantas penyelundupan bibit lobster mengingat selama ini kami sebagai nelayan mendapat cap bahwa kami mendukung kegiatan penyelundupan bibit lobster yang terjadi di perairan Tanjung Jabung Barat. Untuk itu saya dan masyarakat membuktikan dengan mendukung upaya pemberantasan yang dilakukan pihak Polres Tanjung Jabung Barat”.³³

Kemudian Polres Tanjung Jabung Barat juga telah melakukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat internal dan eksternal tersebut. adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 2 (dua) point faktor penghambat internal dan eksternal agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Memberdayakan SDM yang ada disatukan reskrim dan satuan lain di tingkat polres untuk membantu pengungkapan kasus dan penyidikan penyelundupan benih lobster.
2. Kekurangan biaya menggunakan anggaran biaya penyidikan yang digunakan oleh unit lain dan menggunakan dukungan anggaran kesatuan polres.
3. Meningkatkan kemampuan personil dalam penanganan benih lobster dan bekerja sama dengan dinas perikanan propinsi.
4. Menggunakan sarana prasarana yang dimiliki pihak dinas perikanan provinsi dalam penanganan benih lobster.
5. Selalu melakukan koordinasi dengan JPU dan ahli dalam mempercepat proses penyidikan, serta koordiasi dengan Para penyidik dari Polda Lain yang sudah berpengalaman menangani Tp. Lundup Lobster.
6. Melakukan koordinasi dengan satuan atas dan satuan lain dalam penyidikan terkait keterlibatan personil.
7. Melakukan koordinasi dengan pihak Polres lain dalam pengungkapan kasus terutama untuk jalur yang dilewati dalam pengangkutan benih lobster.

Menurut *Barda Nawawi Arief* upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.³⁴ Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*Social Welfare*” dan “*Social Defence*”. Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Tindakan prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.³⁵

³³ Wawancara *Hariyono* selaku Toko Pemuda Masyarakat Tanjung Jabung Barat. Pada Rabu, 19 November 2025 Pukul 14.00 WIB

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 2

³⁵ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2019, hal.113

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah antara lain:

1. Faktor penyebab terjadinya penyelundupan bibit lobster melalui jalur lintas perairan Tanjung Jabung Barat yaitu mulai dari sandang pangan/kebutuhan ekonomi.
2. Modus operandi yang dilakukan pelaku dalam menyelundupkan bibit lobster ialah seperti menggunakan kendaraan mobil pribadi untuk menyelundupkan ke kapal kapal perusahaan bongkar muat ataupun kapal angkut penumpang.
3. Adapun faktor hambatan dalam mengungkap penyelundupan bibit lobster melalui jalur lintas perairan Tanjung Jabung Barat antara lain (a) Faktor Internal, (b) Faktor eksternal. Kemudian upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan penyelundupan bibit lobster ialah melakukan upaya bersifat Pre-Emtif, Preventif dan Represif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, *Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017.
- Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2017.
- Maehaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.
- Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2019.
- Supriadi, Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Wan Ferry Fadli, *Pengantar Hukum Indonesia*, Tri Edukasi Ilmiah, Sumatera Barat, 2025.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Yesmil anwar dan Andang, *Kriminologi*, Refleksi Aditama, Bandung, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 tahun 2008 tentang larangan minuman keras/beralkohol.

C. Jurnal:

- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster*, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3, 2020.
- Chandyta Silviani, Rendi Prayuda, *Analisis Modus Operandi Penyelundupan Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tahun 2017-2022)*, Journal of Diplomacy and International Studies, Volume 6 Nomor 01, 2023.
- Muhammad Agung Pratama, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Perairan Indragiri Hilir*, Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2025.
- Padrisan Jamba, Zuhdi Arman, *Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Kota Batam*, Semarang Law Review (SLR), Volume 6, Nomor 1, 2025.

D. Website:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi/>
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat/